



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR == TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali uraian tugasnya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin.

- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KAsubbag. Perumlungen	Kaba .H um	Kepala SKPD

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Kisubbag. Perundingan	Kabsg. Halm	Kepis SKPD
4	4	,

2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 70
TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 70 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 70) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut

Kasubbag. Pen/odiu m	Wag. Hokum	Kepis SKPD
		i i

"Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang data, pengendalian penelitian dan pengembangan;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang sosial budaya;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang pengembangan wilayah;
- f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dibidang ekonomi ;
- g. mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan ; dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Km bbag. Perundangan	Kitbag. Hakum	Kepala SKPD

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian, penyusunan program dan rencana kegiatan Badan, serta pengelolaan urusan keuangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan evaluasi dan penyusunan laporan Badan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, memngatur dan mengendalikan pengelolaan, penatausahaan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;

Klub*, Perundungan	Wag. Hu k u m	Kepala SKTD
d		/ S

- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi ;
- c. mengelola **penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan** penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpakiran ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan ;
- g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris ;

h.a.subbag. Peroodangan	Kabag. El ukum	Kerala SKPD
L\	4	tAT

- h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan ;
- k. menyiapkan bahan, menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan bezetting *formatie* ;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, **mutasi gaji** dan pemberhentian pegawai;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian ;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, **serta mengolah data** dan menyajikan informasi kepegawaian ;
- o. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian ;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja **pengelolaan urusan umum** dan kepegawaian ; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Badan.

Kaubbag Perundingan	Kabag.Hakunk	Kepis SKPD

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Badan ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;
- c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana terintegrasi ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kerja tahunan ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan ;
- h. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota /Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, serta menyusun laporan kinerja instansi pemerintah ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi dan pelaporan ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 adalah sebagai berikut :

luouubbag. Penindangsu	Kling. Hakim	kepila SOD
5		0,

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan **anggaran dan pengelolaan** penatausahaan keuangan ;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran rencana penerimaan dan pendapatan Badan ;
 - d. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran;
 - e. menyiapkan bahan **pengesahaan dokumen** anggaran ;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran ;
 - g. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan ;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun 2411aporan pertanggung jawaban keuangan ;
 - J. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

Bidang Data, Pengendalian dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, **membina, mengatur dan meengendalikan** analisis, penyajian data Jana statistik, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Kuubag. Perundsusgan	Wag. Hokum	Kerala SKPD

"Pasal 15

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan analisa dan penyajian data ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan statistik pembangunan daerah ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi pembangunan daerah.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

Bidang Data, Pengendalian dan Litbang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Data dan Pengendalian ; dan
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

Sub Bidang Data dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a mempunyai tugas mengolah, menganalisis dan menyajikan data, menyusun statistik pembangunan daerah serta memantau dan mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 adalah sebagai berikut :

Kasubbag. Perimdmigan	Kab a g. Ha am	Kepis SKIT
4		VC

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyajian data dan statistik serta pengendalian rencana pembangunan daerah ;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisis, penyajian data dan penyusunan statistik;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian rencana pembangunan daerah ;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data potensi dan realisasi pembangunan daerah ;
 - e. menyiapkan bahan dan menyajikan data potensi dan realisasi pembangunan daerah ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun statistik pembangunan daerah ;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan supervisi perencanaan pembangunan daerah ;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penyimpangan perencanaan pembangunan daerah ;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan, rekomendasi **dan langkah tindak lanjut** pengendalian perencanaan pembangunan daerah ;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan / unit kerja terkait dalam analisis, penyajian data dan penyusunan statistik serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah ; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.
15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b mempunyai **tugas melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi pembangunan daerah.**

16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Kasubbag. Peruclugan	Kabsq. <u>11u :um</u>	Kepall SKPD
	4	

"Pasal 20

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah ;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penelitian dan pengkajian potensi pembangunan daerah ;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan potensi pembangunan daerah ;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi pembangunan daerah ;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian, pengkajian dan analisis potensi pembangunan daerah ;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis pengembangan potensi pembangunan daerah ;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis pemberdayaan potensi pembangunan daerah ;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan supervisi penelitian dan pengembangan potensi pembangunan daerah ;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan / unit kerja terkait dalam penelitian dan pengembangan potensi pembangunan daerah ; dan
- J. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial, budaya, kependudukan, sumber daya manusia, politik dan pemerintahan.

18. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Kaubbag_Perandsmaan	Wag. Ilukum	Kepala SKPD
L		4f

"Pasal 22

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial ;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang budaya;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kependudukan ;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sumberdaya manusia;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang politik ;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.
19. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24

Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan daerah di bidang sosial, budaya, kependudukan dan sumber daya manusia.

20. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 25

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial, budaya dan kependudukan ;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa **data** bidang sosial, budaya, kependudukan, dan sumber daya manusia ;
- c. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial, budaya, kependudukan dan sumber daya manusia;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah di bidang sosial, budaya, kependudukan dan sumber daya manusia ;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang sosial, budaya, kependudukan dan sumber daya manusia ;
- f. menyiapkan bahan musrenbang di bidang sosial, budaya, kependudukan dan sumber daya manusia;
- g- menyiapkan bahan dan menyusun rancangan program prioritas pembangunan di bidang sosial, budaya, kependudukan dan sumber daya manusia;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD di bidang sosial, budaya, kependudukan dan sumber daya manusia;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja SKPD di bidang sosial, budaya, kependudukan dan sumber daya manusia;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan kerjasama penyusunan indikator kinerja utama di bidang sosial, budaya, kependudukan dan sumber daya manusia ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan konfirmasi penyusunan RKA-SKPD di bidang sosial, budaya, kependudukan dan sumber daya manusia ;
- 1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial, budaya, kependudukan dan sumber daya manusia ; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan

Kasubbag. Perundungan	Kabag. um	Kepala SKPD
4	er - 4	7r

21. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

Sub Bidang Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan daerah di bidang politik dan pemerintahan.

22. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan di bidang politik dan pemerintahan ;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa **data** bidang politik dan pemerintahan ;
- c. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang politik dan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah di bidang politik dan pemerintahan ;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang politik dan pemerintahan ;
- f. menyiapkan bahan musrenbang di bidang politik dan pemerintahan ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan program prioritas pembangunan di bidang politik dan pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD di bidang politik dan pemerintahan ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja SKPD di bidang politik dan pemerintahan ;

Kitsubbag. Perundungan	Kabsg. Baum	Kepi', SKPD

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan kerjasama penyusunan indikator kinerja utama di bidang politik dan pemerintahan ;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan konfirmasi penyusunan RKA-SKPD di bidang politik dan pemerintahan ;
 - I. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang politik dan pemerintahan ; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.
23. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28

Bidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf dmempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah.

24. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang lingkungan alam ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang lingkungan buatan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang tata ruang ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang prasarana jalan ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang prasarana bangunan;

Kuubbag. Perumiangan	Kabag. Hu	um	Kepala SIM
4			C

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang prasarana pengairan ; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.
25. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 31

Sub **Bidang** Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup.

26. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan di bidang lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa **data** bidang lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
- c. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah di bidang lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
- f. menyiapkan bahan musrenbang di bidang lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan program prioritas pembangunan di bidang lingkungan alam dan lingkungan buatan

KAsubbag. Perondangan	Kali_Bilk ..	Kepala SKI'D ..
	1	(A-

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD di bidang lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja SKPD di bidang lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan kerjasama penyusunan indikator kinerja utama di bidang lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan konfirmasi penyusunan RKA-SKPD di bidang lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang lingkungan alam dan lingkungan buatan. ; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.
27. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
- "Pasal 33
- Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan daerah di bidang tata ruang dan prasarana wilayah.
28. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 34

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan di bidang tata ruang dan prasarana wilayah ;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang tata ruang dan prasarana wilayah;
- c. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang tata ruang dan prasarana wilayah;

Kasubbag. Perundangan	W s g. Ha k in	Kepi! SKPD
I ,	VVK

d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah di bidang tata ruang dan prasarana wilayah;

e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang tata ruang dan prasarana wilayah;

f. menyiapkan bahan musrenbang di bidang tata ruang dan prasarana wilayah;

g. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan program prioritas pembangunan di bidang tata ruang dan prasarana wilayah;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD di bidang tata ruang dan prasarana wilayah;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja SKPD di bidang tata ruang dan prasarana wilayah ;

J. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan kerjasama penyusunan indikator kinerja utama di bidang tata ruang dan prasarana wilayah;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan konfirmasi penyusunan RKA-SKPD di bidang tata ruang dan prasarana wilayah ;

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang tata ruang dan prasarana wilayah; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 35

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perekonomian.

30. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

KAsubbag. Perandangan	Kabag. H % . m	Kepala SKPD
1	- 4	

"Pasal 36

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pertanian ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perindustrian ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pariwisata ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perdagangan ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perkoperasian dan UMKM;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pembangunan daerah di bidang perbankan dan investasi;
- h. melaksanakan tugas dan mengendalikan penyusunan rencana lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

31. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 38

Sub Bidang Ekonomi Hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf amempunyai tugas menyusun rencana pembangunan daerah di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata.

32. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 39

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata;
- b. menyiapkan **bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data** bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata;
- c. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata ;
- f. menyiapkan bahan musrenbang di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan program prioritas pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja SKPD di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata;
- J. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan kerjasama penyusunan indikator kinerja utama di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan konfirmasi penyusunan RKA-SKPD di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata;

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan pariwisata; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

33. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 40

Sub Bidang Ekonomi Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan daerah di bidang perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi.

"Pasal 41

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 adalah sebagai berikut

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana pembangunan di bidang perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi;
- b. menyiapkan **bahan** dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa **data** bidang perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi;
- c. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah di bidang perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi;

Kasubbag. Perunditagnn	Ka bag. Hu k uro	Kepi& SKPD

- f. menyiapkan bahan musrenbang di bidang perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan program prioritas pembangunan di bidang perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-SKPD **di bidang** perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja SKPD di bidang perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan kerjasama penyusunan indikator kinerja utama di bidang perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan konfirmasi penyusunan RKA-SKPD di bidang perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perdagangan, perkoperasian dan UMKM, perbankan dan investasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

34. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 70 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin ; dan
2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 70 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KasubbEg. Perundsugan	Ka bag. Hu ku o	Kepala SKPD
		IA

35. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga keseluruhan
Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 43

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mrngetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal Agustus 2016

'..WALIKOTA BANJARMASIN,

v41 IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ICHWAN NOOR CHALIK

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

Nomor : 188. 45/6S^{C7}/KUM

Banjarmasin,

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Organisasi Setdako Banjarmasin.
Lampiran 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALIKOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM, t

DR. UKMAN PADLUN, SH, MH
Pembina
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposition Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN	Plt. SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA